

## PENERAPAN BUDGETING SYARIAH DALAM MENDORONG EFEKTIFITAS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

<sup>1</sup>Farhan Rabbani, <sup>2</sup>Husna Nur Jamil, <sup>3</sup>Sulthon Ahmad Nawawi

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [1rabbani123@gmail.com](mailto:rabbani123@gmail.com), [2husnanurjamil06@gmail.com](mailto:husnanurjamil06@gmail.com),

[3sulthonanawawai@gmail.com](mailto:sulthonanawawai@gmail.com).

### Abstract

This study aims to examine the implementation of Sharia-based budgeting in enhancing the effectiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs play a vital role in national economic growth but often face various challenges in managing their finances efficiently. Sharia budgeting, as a budgeting system grounded in Islamic values of justice and ethics, offers a strategic solution for business sustainability. Through literature review, this research explores the concept of Sharia budgeting, its underlying principles, and its benefits for MSMEs—particularly in improving financial efficiency, transparency, and planning aligned with Islamic values.

Keywords: Sharia Budgeting, MSMEs, Effectiveness, Sharia Principles, Financial Planning

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan budgeting (penganggaran) berbasis prinsip syariah dalam meningkatkan efektivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan yang efisien. Budgeting syariah sebagai sistem penganggaran yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan keadilan Islam, dapat menjadi solusi strategis bagi keberlanjutan usaha. Melalui kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi konsep budgeting syariah, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta manfaat implementasinya bagi UMKM, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Budgeting Syariah, UMKM, Efektivitas, Prinsip Syariah, Perencanaan Keuangan.

## PENDAHULUAN

(Renaldi et al., 2024) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, UMKM juga berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing, diperlukan pengelolaan keuangan yang optimal dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang tepat. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan adalah budgeting atau penganggaran. Penganggaran memungkinkan UMKM untuk merancang rencana keuangan yang sistematis dan mengendalikan arus keuangan secara lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas usaha. Dalam konteks UMKM yang mengusung nilai-nilai Islam, penganggaran idealnya dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Penganggaran berbasis syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan

berlandaskan etika dalam pengelolaan keuangan. Penerapan prinsip syariah dalam budgeting diyakini dapat meningkatkan kesadaran finansial pelaku UMKM, mengurangi potensi risiko keuangan, serta mendukung peningkatan efektivitas usaha. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap UMKM, terutama dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.

Dengan mempertimbangkan peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, penerapan budgeting syariah menjadi relevan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep budgeting syariah dalam konteks UMKM serta mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budgeting syariah dan pengelolaan keuangan UMKM. Kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman konseptual yang mendalam mengenai prinsip-prinsip penganggaran dalam Islam serta bagaimana implementasinya dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan keberlanjutan usaha UMKM. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi keterkaitan antara teori budgeting syariah dan praktik manajemen keuangan dalam konteks UMKM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Budgeting (Penganggaran) dalam Bisnis**

Budgeting atau penganggaran dalam bisnis adalah proses perencanaan keuangan yang sistematis untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan seperti: dana, waktu, dan tenaga dalam periode tertentu guna mencapai tujuan strategis. Proses ini melibatkan pembuatan estimasi pendapatan, pengeluaran, investasi, dan arus kas, sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Dengan budgeting, perusahaan dapat menetapkan target keuangan, memprioritaskan alokasi dana untuk berbagai aktivitas seperti produksi, pemasaran, dan operasional, serta membandingkan realisasi dengan rencana awal untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Selain itu, penganggaran juga berperan dalam menyelaraskan rencana antar-departemen dan menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen. Ada berbagai jenis budgeting, seperti anggaran operasional (misalnya anggaran penjualan dan produksi), anggaran keuangan (seperti anggaran kas dan laba rugi), serta anggaran modal (untuk investasi aset tetap). Tujuan utama budgeting adalah meminimalkan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, serta mempersiapkan bisnis menghadapi ketidakpastian ekonomi. Secara keseluruhan, budgeting merupakan fondasi penting dalam manajemen keuangan yang membantu bisnis berjalan secara terarah, terkendali, dan berkelanjutan.

Anggaran Perusahaan atau Budget merupakan suatu rencana yang disusun dengan cara yang teratur, mencakup seluruh aktivitas perusahaan, dinyatakan dalam satuan moneter, dan

berlaku untuk periode waktu tertentu di masa depan (Yulianto 2024). Dari pemahaman mendasar tersebut, anggaran memiliki empat komponen, yaitu: a. Rencana Ini adalah penetapan sebelumnya mengenai kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. b. Mencakup seluruh kegiatan perusahaan Ini berarti melibatkan semua aktivitas yang akan dilakukan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. c. Dinyatakan dalam satuan unit Ini adalah satuan yang bisa diterapkan pada berbagai aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. d. Jangka waktu tertentu di masa mendatang Ini mengindikasikan bahwa anggaran berlaku untuk periode yang akan datang. Penganggaran adalah proses yang menghasilkan anggaran sebagai output serta mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan.

### **Prinsip-Prinsip Penganggaran Syariah**

Dalam kerangka anggaran menurut ajaran Islam, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anggaran belanja negara disusun berdasarkan pada total pendapatan yang berhasil dikumpulkan (Hakim 2010). Artinya, seberapa besar pengeluaran sangat dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan yang ada. Jadi, tidak dikenal istilah defisit, namun anggaran dibuat agar selalu seimbang. Yang kedua, penyusunan anggaran tidak menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami saat ini. Karena itu, dapat dipahami bahwa prinsip anggaran yang seimbang atau bahkan surplus sudah menjadi hal yang umum diterapkan pada zaman kejayaan Islam. Hal ini tercermin dalam sistem keuangan di mana anggaran negara selalu seimbang, dengan jumlah pengeluaran pemerintah sama dengan jumlah pendapatannya.

Penganggaran syariah merupakan proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, menjauhi praktik riba, gharar, dan maysir, sekaligus mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bukan hanya berfokus pada aspek materiil, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan kemaslahatan umat sesuai maqashid syariah. Dalam penyusunannya, anggaran syariah harus bebas dari unsur bunga, spekulasi, serta ketidakpastian yang merugikan, dan sebaliknya mengutamakan skema keuangan syariah seperti bagi hasil, sewa, atau jual beli yang jelas dan berbasis aset riil. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam penganggaran syariah, di mana alokasi dana harus merata dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengintegrasian zakat, infak, dan sedekah ke dalam anggaran. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci, dengan mekanisme audit syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Selain itu, efisiensi dalam penggunaan dana sangat ditekankan untuk menghindari pemborosan, sementara manajemen risiko dilakukan melalui instrumen syariah seperti salam atau istishna'.

Dalam praktiknya, penganggaran syariah diterapkan di berbagai sektor, mulai dari perusahaan syariah yang mengedepankan akad-akad Islami, bank syariah yang menghindari bunga dalam pembiayaan, hingga pemerintah yang mengalokasikan dana untuk program sosial berbasis syariah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perencanaan keuangan, penganggaran syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menjaga keberkahan dan keadilan sosial, selaras dengan tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

### **Peran UMKM dalam Perekonomian di Indonesia**

Banyaknya kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia mempengaruhi besar-kecilnya perkembangan ekonomi yang terjadi. Hal tersebut disebabkan dari berbagai sektor dan pelaku usaha, yang salah satunya Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha yang menghasilkan relatif memiliki keuntungan, jumlah karyawan, dan skala usaha yang rendah serta dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha (Yulya., ddk. 2024). Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan, Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha tunggal yang memenuhi klasifikasi tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama (Aprieni., ddk. 2024). Pertama usaha mikro adalah entitas usaha dengan kepemilikan aset maksimal Rp. 50 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki pendapatan tahunan tidak melebihi Rp. 300 Juta. Umumnya, usaha ini dijalankan oleh individu atau badan usaha perseorangan tanpa memiliki cabang atau unit usaha lain. Kedua, usaha kecil, yang ditandai dengan kepemilikan aset antara Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 juta dan omzet tahunan berkisar antara Rp. 300 Juta sampai Rp. 2,5 Miliar. Seperti usaha mikro, usaha kecil juga bersifat mandiri dan tidak berafiliasi dengan entitas usaha lainnya. Ketiga, usaha menengah, yakni usaha yang memiliki aset senilai Rp. 500 juta hingga Rp. 10 Miliar dan omzet tahunan antara Rp. 2,5 Miliar sampai Rp. 50 Miliar. Sama halnya dengan dua kategori sebelumnya, usaha menengah juga bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan besar.

Meski UMKM memiliki aset dan pendapatan tahunan yang relatif kecil bila dibandingkan dengan usaha-usaha yang besar akan tetapi perannya dalam membuka lapangan kerja memberikan kontribusi secara signifikan. Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Fawwzky. dkk yang diambil dari KEMENKOP UKM Tahun 2023, pada tahun 2018 terdapat 64,19 Juta UMKM serta Tenaga Kerja yang berjumlah 116.978.631 jiwa dengan sumbangan terhadap PDB negara sebesar 61,07 %. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah UMKM menjadi 65,47 serta mempengaruhi kenaikan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 119.562.843 jiwa dan memberikan kontribusi terhadap PDB negara sebesar 60,51 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran UMKM sendiri bukan hanya usaha yang dimiliki perseorangan untuk mendapatkan pendapatan semata tetapi juga berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat serta mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan pendataan nasional.

Keterlibatan UMKM dalam perekonomian Indonesia bukan hanya itu saja, ada beberapa peran UMKM lainnya sebagai berikut: (Satriaji, 2023): 1). Menyediakan Lapangan Kerja, tentu dalam UMKM menggunakan tenaga kerja yang dapat membantu mengurangi banyaknya pengangguran serta mengurangi tekanan sosial ekonomi. 2). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat, yaitu dengan meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat setempat. 3). Inovasi dan Kreativitas, kemampuan adaptasi UMKM yang tinggi dengan perubahan pasar dan menyelesaikan suatu masalah dan banyaknya yang bergerak di sektor kreatif membuat UMKM menjadi pendorong inovasi. 4). Stimulasi pertumbuhan Ekonomi setempat, omzet yang didapatkan oleh UMKM akan disalurkan kembali guna mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal. 5). Pembentukan ekonomi yang beragam, berkontribusi terhadap pengembangan tatanan ekonomi bangsa serta menciptakan berbagai bidang industri yang memperkecil kemungkinan ketergantungan pada bidang-bidang ekonomi pokok. 6). Kontribusi terhadap Pajak dan Pendapatan Negara, pendapatan pajak yang didapatkan dari UMKM dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.

### **Manfaat Budgeting Syariah Bagi UMKM**

(Suharlina et al., 2024) UMKM di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan, terutama dalam hal permodalan dan pengelolaan keuangan. Tidak sedikit pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan akses lembaga keuangan formal, apalagi bagi mereka yang baru memulai usahanya. Karena itulah, banyak yang akhirnya memilih meminjam uang dari rentenir, meskipun risikonya besar akibat bunga tinggi. Kondisi ini justru menambah beban dan bisa memperburuk kelangsungan usaha mereka. Di sisi lain, banyak UMKM juga belum memiliki kemampuan yang memadai dalam membuat anggaran atau mengatur keuangan secara efektif. Ini diperparah oleh minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola bisnis secara profesional. Maka, penting untuk mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan UMKM, khususnya literasi keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah bukan hanya soal memahami istilah-istilah keuangan dalam Islam, tapi juga mencakup kemampuan untuk mengelola (budgeting) uang secara bijak, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, UMKM tidak hanya menjalankan usaha secara halal, tetapi juga membangun pondasi keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Ada beberapa manfaat nyata dari penerapan budgeting syariah bagi UMKM, di antaranya:

1. Mencari ridha Allah artinya Saat pelaku usaha menjalankan keuangan usahanya sesuai prinsip syariah, mereka tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tapi juga berharap usaha tersebut diberkahi dan mendapat ridha Allah.
2. Menjaga keseimbangan artinya Dalam sistem syariah, keuntungan memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan hak orang lain. Ada keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang dijaga agar tidak merugikan konsumen atau mitra usaha.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat artinya Keuangan syariah mengajarkan bahwa usaha yang baik tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
4. Terhindar dari praktik haram artinya Seperti disebutkan, keuangan syariah melarang praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan spekulasi berlebihan. Dengan menjauhi hal ini, pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis yang lebih aman secara hukum maupun agama.

5. Mendorong kerja sama dan pertumbuhan artinya Sistem syariah mendorong konsep bagi hasil yang adil, yang membuka ruang kolaborasi dengan investor tanpa menjerat utang bunga tinggi.
6. Meningkatkan kepercayaan pasar artinya UMKM yang menerapkan prinsip syariah biasanya lebih dipercaya oleh konsumen dan investor yang peduli pada nilai-nilai etis dalam bisnis.
7. Menjaga keadilan dalam usaha artinya Prinsip keadilan dalam syariah mendorong pelaku usaha untuk memperlakukan semua pihak dengan adil—termasuk konsumen, karyawan, dan mitra bisnis.

Dengan berbagai manfaat tersebut, budgeting syariah bukan hanya soal cara mengatur uang, tapi juga bagian dari strategi membangun usaha yang kuat, etis, dan berkelanjutan. Ini adalah pendekatan yang seharusnya mulai dipertimbangkan oleh UMKM yang ingin tumbuh secara sehat dan berkah dalam pengelolaan bisnisnya.

## **KESIMPULAN**

Budgeting syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan UMKM. Melalui pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, UMKM dapat mengelola keuangan secara lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain memberikan arah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan, budgeting syariah juga mendorong praktik bisnis yang beretika, transparan, dan adil. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, serta penghindaran riba dan spekulasi, menjadikan budgeting syariah sebagai alternatif strategis yang dapat memperkuat daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dengan demikian, hasil studi ini menunjukkan bahwa integrasi budgeting syariah perlu dipertimbangkan secara serius dalam strategi pengelolaan UMKM. Diharapkan, kajian ini dapat menjadi dasar pemikiran untuk penelitian lanjutan maupun pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi keuangan syariah di sektor UMKM.

## **REFERENSI**

1. Renaldi, R., ddk. (2024). *PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA*. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia, Vol. 3, No. 2, September 2024, Hal. 102-114
2. Vinatra, S. (2023). *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat*. Jurnal Akuntan Publik, Vol. 1, No. 3, September 2023, Hal. 01 - 08.
3. Aprieni., ddk. (2024). *Umkm Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, Vol. 2, No. 4, Oktober 2024, Hal. 188 – 193.
4. Hapsari. A.Y., ddk. (2024). *Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif. Volume. 2, No. 4, Oktober 2024, Hal. 53 – 62.
5. Suharlina, S., ddk. (2024). *Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*. AMSIR Accounting & Finance Journal. Vol.

- 2, No. 1, Januari 2024, Hal. 32-43.
6. Yulianto, H. A. (2024). *MODUL PELANGGARAN BISNIS*. Universitas Cendikia Mitra Indonesia.
  7. Yusuo, M. (2019). *Manajemen Pelanggaran dalam Islam*. Sanabil. Mataram
  8. Yanto. E., ddk. (2022). *Konsep Dasar Pelanggaran Perusahaan*. Cv. Widina Media Utama. Kota Bandung